

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG
PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT
TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969](#) tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966](#) tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2797);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974](#) tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976](#) tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3067);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977](#) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979](#) tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981](#) tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3194);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983](#) tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000](#) tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000](#) tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000](#) tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000](#) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010](#) tentang Penetapan Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961](#) tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
18. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
19. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;

20. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 Tanggal 16 Mei 1961 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
21. [Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun](#) mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Presiden 59/P Tahun 2011](#);
22. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009](#) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur/ Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
24. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

- (1) Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

- (1) Memberikan delegasi wewenang kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian.
- (2) Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang menerima delegasi wewenang menandatangani keputusan kepegawaian atas nama sendiri; dan

- b. pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk pemberian kuasa, tetapi tidak dapat memberikan wewenangnya kepada pejabat lain dalam bentuk delegasi wewenang.

Pasal 3

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa dan delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin unit kerja masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 412

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

TTD.

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

PEMBERIAN KUASA

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1.	Sekretaris Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS c. Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS d. Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III, IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan e. Melaksanakan pelantikan pejabat eselon IV dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif f. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah g. Menetapkan Keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian terhadap Perencanaan Pengadaan PNS 2. Pembentukan panitia seleksi pengadaan CPNS 3. Pengangkatan menjadi CPNS 4. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 5. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Biro, Sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di lingkungan Universitas/Institut b. Kepala Bagian atau jabatan yang setingkat di lingkungan Sekolah Tinggi/Politeknik/Kopertis c. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subdirektorat, dan jabatan lain yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan pusat-pusat di Kementerian d. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang menduduki jabatan eselon III e. Kepala Balai f. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan jabatan lain yang setingkat pada Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat di Kementerian g. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu di lingkungan Unit Utama apabila pejabat yang berwenang berhalangan tetap atau belum diangkat pejabat eselon I yang definitif 6. Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri 7. Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain 8. Kenaikan pangkat 9. Bagi PNS dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> a) Perbantuan atau dipekerjakan b) Penarikan kembali dari perbantuan c) Pengangkatan kembali d) Pengaktifan/mempekerjakan kembali e) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja f) Alih tugas/alih fungsi g) Peninjauan masa kerja h) Pemberhentian dari Jabatan Organik i) Pemberhentian dari Jabatan Negeri j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu k) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali dari cuti diluarenggungan negara l) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas m) Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman n) Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar o) Pemberian tunjangan tugas belajar 	<p>III/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p>	Kemdikbud

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		p) Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri		
		q) Pemberian tunjangan cacat	IV/e ke bawah	
		r) Penetapan status kepegawaian		
		10. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang wajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan	1) eselon II, III 2) Fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah	
		11. Pemberhentian dengan hormat :		
		a) Atas permintaan sendiri	IV/b ke bawah	
		b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani		
		c) Karena hilang		
		12. Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS	III/c ke bawah	
		13. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :		
		a) PNS yang :		
		1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya	IV/a s.d IV/e	
		2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial		
		3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya	III/d ke bawah	
		4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan		
		5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional	IV/e ke bawah	
		b) Istri PNS yang :		
		1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya	IV/a s.d IV/e	
		2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya		
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	III/d ke bawah	
		c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	IV/e ke bawah	
		d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah		
		e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu		
		14. Penyesuaian gaji pokok di lingkungan Sekretariat Jenderal		
		h. Menandatangani :		
		1. Surat pernyataan :		
		a) Persetujuan pindah instansi	IV/e ke bawah	
		b) Karena hilang		
		c) Melaksanakan tugas, pelantikan, menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi eselon I, Kepala Biro, Kepala Pusat di Kementerian, dan fungsional tertentu untuk Jenjang Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Rektor, Koordinator dan Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Ketua Sekolah Tinggi, dan Direktur Politeknik Negeri		
		2. Surat keterangan :	IV/e ke bawah	
		a) Atas gugatan perceraian		
		b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda		
		c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami		
		d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan ikatan dinas setelah selesai tugas belajar		
		3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri		
		4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala di lingkungan Sekretariat Jenderal		
		5. Surat usul mutasi kepegawaian kepada Presiden		
		6. Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :	IV/e ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> a) Pindah instansi b) Pengangkatan kembali 		
2.	Kepala Biro Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> c) Pengaktifan kembali d) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler e) Kenaikan pangkat pengabdian f) Kenaikan pangkat anumerta g) Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer h) Peninjauan masa kerja i) Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan j) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara k) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara l) Pemberian tunjangan cacat m) Penetapan status kepegawaian a. Menandatangani pengumuman penerimaan CPNS b. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS c. Menandatangani pengumuman kelulusan seleksi CPNS d. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan menjadi CPNS 2. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun 3. Penugasan PNS sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri 4. Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain 5. Kenaikan pangkat 6. Bagi PNS dalam hal : <ul style="list-style-type: none"> a. Perbantuan atau mempekerjakan b. Penarikan kembali dari perbantuan c. Pengangkatan kembali d. Pengaktifan kembali e. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja f. Alih tugas/alih fungsi g. Peninjauan masa kerja h. Pemberhentian dari Jabatan Organik i. Pemberhentian dari Jabatan Negeri j. Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu k. Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara l. Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas m. Pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman n. Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar o. Pemberian tunjangan tugas belajar p. Pemberian tunjangan cacat q. Penetapan status kepegawaian 7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 8. Pemberhentian dengan hormat : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas permintaan sendiri b) Karena tidak cakap jasmani dan atau rohani c) Karena hilang 9. Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS 10. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> III/c ke bawah IV/c ke bawah IV/b ke bawah IV/c ke bawah 1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah IV/a ke bawah IV/a ke bawah III/c ke bawah IV/a s.d IV/c III/d ke bawah 	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan		
3.	Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian	<p>5) Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/ finansil lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah</p> <p>e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>e. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Persetujuan pindah instansi</p> <p>b) Karena hilang</p> <p>2. Surat Keterangan :</p> <p>a) Atas gugatan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri</p> <p>4. Surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang :</p> <p>a) Pindah instansi</p> <p>b) Pengangkatan kembali</p> <p>c) pengaktifan kembali</p> <p>d) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</p> <p>e) Kenaikan pangkat pengabdian</p> <p>f) Kenaikan pangkat anumerta</p> <p>g) Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer</p> <p>h) Peninjauan masa kerja</p> <p>i) Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan</p> <p>j) Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluarenggungan negara</p> <p>k) Perbaikan nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara</p> <p>l) Pengangkatan menjadi CPNS</p> <p>m) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun</p> <p>n) Pemberian tunjangan cacat</p> <p>o) Penetapan status kepegawaian</p> <p>p) Permintaan kartu isteri /suami/kartu PNS elektronik</p> <p>a. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. Pengangkatan menjadi CPNS</p> <p>2. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun</p> <p>3. Bagi PNS dalam hal :</p> <p>a) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler</p> <p>b) Peninjauan masa kerja</p> <p>c) Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/ antar unit kerja</p>	<p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> d) Penugasan PNS yang pindah dari instansi lain e) Perbantuan atau mempekerjakan f) Penarikan kembali dari perbantuan g) Pengangkatan kembali 		
		<ul style="list-style-type: none"> h) Penetapan status kepegawaian i) Pengaktifan kembali j) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapatkan uang tunggu k) Pemberian perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan yang disebabkan oleh kecelakaan atau sakit karena dinas l) pemberian uang duka tewas dan biaya pemakaman m) Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar n) Pemberian tunjangan belajar o) Pemberian tunjangan tugas belajar p) Pemberian tunjangan cacat q) Pemberian, perpanjangan, dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti di luar tanggungan negara r) Pemberhentian dengan hormat : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas permintaan sendiri b) Karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani c) Karena hilang s) Pemberhentian dengan hormat sebagai CPNS t) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 		
		<ul style="list-style-type: none"> b. Menandatangani surat usul mutasi kepegawaian dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : <ul style="list-style-type: none"> a) Pindah instansi b) Kenaikan pangkat pilihan atau reguler c) Kenaikan pangkat pengabdian d) Kenaikan pangkat anumerta e) Kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer f) Peninjauan masa kerja g) Perbantuan atau mempekerjakan h) Penarikan kembali dari perbantuan i) Pemberian, perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali cuti diluartanggungan negara j) Pengangkatan menjadi CPNS k) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun l) Penetapan status kepegawaian m) Permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartu PNS elektronik 	IV/a ke bawah	
		<ul style="list-style-type: none"> j) Pengangkatan menjadi CPNS k) Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun l) Penetapan status kepegawaian m) Permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartu PNS elektronik 	III/c ke bawah	
		<ul style="list-style-type: none"> l) Penetapan status kepegawaian m) Permintaan kartu isteri/kartu suami PNS/kartu PNS elektronik 	IV/a ke bawah	
4	Kepala Subbagian pada Biro Kepegawaian	Menandatangani surat usul dan atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan menjadi CPNS b. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun c. Kenaikan pangkat pilihan atau reguler d. Kenaikan pangkat pengabdian e. Kenaikan pangkat anumerta f. Peninjauan masa kerja g. Pemberian perpanjangan dan pengangkatan/pengaktifan kembali setelah cuti diluartanggungan negara h. Perbantuan atau mempekerjakan dan penarikan kembali dari perbantuan 	III/c ke bawah	
5	Kepala Biro Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 3. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang tidak memiliki jabatan 4. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> III/c ke bawah IV/c ke bawah IV/b ke bawah IV/b ke bawah IV/a s.d IV/c 	Sekretariat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya	III/d ke bawah	
6.	Inspektur Jenderal	4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 6. Penyesuaian gaji pokok b. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian bagi PNS b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 3. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit 4. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi	III/d ke bawah III/d ke bawah IV/c ke bawah 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah III/c ke bawah IV/e ke bawah IV/a s.d. IV/e	Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/d ke bawah	
7.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS 7. Penyesuaian gaji pokok c. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau beristeri lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah b. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 4. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya	IV/a s.d IV/e III/d ke bawah IV/c ke bawah 1) eselon III, IV IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah III/c ke bawah IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/a s.d IV/c III/d ke bawah IV/a s.d IV/c	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 	<p>III/d ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p>	
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang 7. Penyesuaian gaji pokok c. Menandatangani : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan : <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Pusat dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan Jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah b. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 3. Pindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja 4. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 5. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Istri PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan 	<p>1) eselon III, IV</p> <p>2) fungsional tertentu / umum IV/b</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah</p> <p>1) eselon IV</p> <p>2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6 Penyesuaian gaji pokok 	<p>IV/b ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p>	
10.	Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> c. Menandatangani : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan : <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, Kepala Bidang, Kepala Lembaga, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a Melaksanakan pelantikan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan b Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah c. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 3. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit 4. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan d) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah e) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah 	<p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/b ke bawah IV/e ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/e</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/e</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p>	Badan

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 7. penyesuaian gaji pokok	1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah IV/e ke bawah	
11.	Sekretaris Badan	d. Menandatangani : 1. Surat Pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan, Kepala Pusat, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah b. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri	IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah III/c ke bawah IV/c ke bawah IV/a s.d. IV/c III/d ke bawah IV/a s.d. IV/c III/d ke bawah IV/b ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 6. Penyesuaian gaji pokok b. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Balai, Kepala Kantor dan Kepala Subbagian, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan <i>jenjang Madya ke bawah</i>	1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah IV/e ke bawah	
12.	Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian	b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2 Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Menandatangani surat pernyataan : 1. Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar 2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS b. Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan	IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/b ke bawah IV/e ke bawah III/a ke bawah	
13.	Rektor Universitas/Institut	a. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi 3. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan jabatan lain yang setingkat dengan itu 4. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 5. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/c ke bawah III/c ke bawah IV/e ke bawah IV/a s.d. IV/e III/d ke bawah IV/a s.d. IV/e	Universitas/ Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri	III/d ke bawah IV/e ke bawah	
14.	Pembantu Rektor/sebutan lain yang setingkat yang menangani bidang administrasi	7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 8. Penyesuaian gaji berkala d. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat eselon II, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar dan masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah b. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan	1) eselon II, III 2) fungsional tertentu / umum IV/d ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah III/c ke bawah IV/c ke bawah IV/a s.d.IV/c III/d ke bawah IV/a s.d. IV/c III/d ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 	<p>IV/c ke bawah</p> <p>1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah</p>	
15.	Kepala Biro/Sebutan lain yang setingkat yang menangani bidang kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> 6. Penyesuaian gaji berkala d. Menandatangani : <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan : <ul style="list-style-type: none"> a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, pejabat eselon III dan eselon IV, dan pejabat fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : <ul style="list-style-type: none"> a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Menetapkan keputusan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : <ul style="list-style-type: none"> 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 	<p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>III/b ke bawah IV/a ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a dan IV/b</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri	III/d ke bawah IV/c ke bawah	
19.	Kepala Bagian yang menangani urusan kepegawaian	5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 6. Penyesuaian gaji pokok d. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala a. Menandatangani surat pernyataan: 1. Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan 2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS b. Melaksanakan surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan	1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah III/a ke bawah	
20.	Direktur Politeknik	a. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan perguruan tinggi 3. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 4. Pemindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 5. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya	III/c ke bawah IV/e ke bawah IV/a s.d. IV/e III/d ke bawah	Direktorat Politeknik

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>4) Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan</p> <p>b) Isteri PNS yang :</p> <p>1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/ finansil lainnya</p> <p>2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p>	IV/a s.d. IV/e	
		<p>3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan</p> <p>c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</p> <p>d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah</p> <p>e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>6. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri</p> <p>7. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan</p> <p>8. Penyesuaian gaji pokok</p> <p>d. Menandatangani :</p> <p>1. Surat pernyataan :</p> <p>a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III, eselon IV, dan jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah</p> <p>b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar</p> <p>c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS</p> <p>2. Surat keterangan :</p> <p>a) Atas gugatan perceraian</p> <p>b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar</p> <p>e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan</p> <p>3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri</p> <p>4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	<p>III/d ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>1) eselon III, IV</p> <p>2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p> <p>IV/e ke bawah</p>	
21.	Pembantu Direktur /atau sebutan lain yang setingkat yang menangani administrasi umum	<p>a. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah</p> <p>b. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon III ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan apabila pemimpin perguruan tinggi berhalangan tetap atau belum diangkat yang definitif</p> <p>c. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS</p> <p>2. Pindahan untuk kepentingan dinas/atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum</p> <p>3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi :</p> <p>a) PNS yang :</p> <p>1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/finansil lainnya</p> <p>2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial</p> <p>3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materi/finansial lainnya</p>	<p>III/b ke bawah</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		4) Memiliki perusahaan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/d ke bawah IV/a s.d. IV/c	
		3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 6. Penyesuaian gaji pokok d. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan pejabat eselon IV dan bagi jabatan fungsional tertentu dengan jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	III/d ke bawah IV/b ke bawah IV/c ke bawah 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/b ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah	
22.	Kepala Bagian yang menangani urusan kepegawaian	a. Menandatangani surat pernyataan : 1. Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar 2. Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS b. Menandatangani surat keterangan telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan	III/a ke bawah	
23.	Koordinator Kopertis	a. Melaksanakan pelantikan pimpinan perguruan tinggi dan pejabat eselon II ke bawah dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan b. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah c. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Kepala Subbagian atau jabatan lain yang setingkat dengan itu 3. Pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 4. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materiil/finansil lainnya	III/c ke bawah IV/e ke bawah IV/a s.d. IV/e	Kopertis

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial 3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan	III/d ke bawah	
		b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya 2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 7. Penyesuaian gaji pokok d. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi pejabat eselon II ke bawah dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Utama ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	IV/a s.d. IV/e III/d ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah 1) eselon III, IV 2) fungsional tertentu / umum IV/b ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah IV/e ke bawah	
24.	Sekretaris Pelaksana Kopertis	a. Melaksanakan pengambilan sumpah atau janji PNS dan menandatangani berita acara pengambilan sumpah b. Menetapkan keputusan : 1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. Pindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam unit kerja bagi yang menduduki jabatan fungsional umum 3. Pemberian atau penolakan permintaan izin bagi : a) PNS yang : 1) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial tanpa menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 2) Memiliki saham, memiliki pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial	III/b ke bawah IV/c ke bawah IV/a s.d. IV/c	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3) Duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansil lainnya 4) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang resmi atau sambilan b) Isteri PNS yang : 1) Menjadi anggota pengurus, penasehat, pelindung badan sosial dengan mendapat upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya	III/d ke bawah IV/a s.d. IV/c	
		2) Menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 3) Memiliki perusahaan, memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas perusahaan swasta, melakukan usaha dagang baik secara resmi atau sambilan c) PNS yang mengundurkan diri dari jabatan negeri karena akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d) PNS yang mengundurkan diri sebagai PNS karena akan menjadi anggota dan/atau menjadi anggota Partai Politik/Dewan Perwakilan Daerah e) PNS yang akan melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 4. Pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan/pelanggaran jabatan atau pelanggaran hukum pidana bagi PNS yang menduduki jabatan 6. Penyesuaian gaji pokok c. Menandatangani : 1. Surat pernyataan : a) Melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan bagi jabatan fungsional tertentu untuk jabatan jenjang Madya ke bawah b) Melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar c) Melaksanakan tugas bagi CPNS dan PNS 2. Surat keterangan : a) Atas gugatan perceraian b) Telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) Pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami d) Rincian pembayaran pengembalian uang negara atas biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti tugas belajar karena tidak mencapai hasil yang semestinya atau tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah selesai melaksanakan tugas belajar e) Telah melaksanakan tugas belajar dan tidak mampu mengikuti pendidikan 3. Surat penolakan permohonan izin belajar atas biaya sendiri 4. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	III/d ke bawah IV/c ke bawah 1) eselon IV 2) fungsional tertentu / umum IV/a ke bawah IV/e ke bawah IV/c ke bawah IV/c ke bawah IV/e ke bawah	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------

I

|

III/a s.d IV/b

|

|

7. pemberian atau penolakan permintaan

III/a s.d IV/b

|

c.

Menandatangani

|

|

|

|

|

|



	7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b
c.	Menandatangani	

	7. pemberian atau penolakan p
c.	Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--



permintaan	III/a s.d IV/b			7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani			

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian



| 7. pemberian atau penolakan permintaan | III/a s.d IV/b |
c. Menandatangani

| 7. pemberian atau penolakan |
c. Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--



permintaan	III/a s.d IV/b			7.	pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani				

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

			1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				
--	--	--	---	--	--	--	--



	7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b
c.	Menandatangani	

	7. pemberian atau penolakan p
c.	Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--



permintaan	III/a s.d IV/b			7.	pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani				

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian							
---	--	--	--	--	--	--	--

| 7. pemberian atau penolakan permintaan | III/a s.d IV/b |
c. Menandatangani

| 7. pemberian atau penolakan |
c. Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--

permintaan	III/a s.d IV/b			7.	pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani				

akan tugas,
i jabatan dan
agi Kepala
gian

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian

	7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b
c.	Menandatangani	

	7. pemberian atau penolakan p
c.	Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--

permintaan	III/a s.d IV/b			7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani			

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian			
--	--	--	--	---	--	--	--

	7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b
c.	Menandatangani	

	7. pemberian atau penolakan p
c.	Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--

permintaan	III/a s.d IV/b			7.	pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani				

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian							
---	--	--	--	--	--	--	--

| 7. pemberian atau penolakan permintaan | III/a s.d IV/b |
c. Menandatangani

| 7. pemberian atau penolakan |
c. Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--



permintaan	III/a s.d IV/b			7.	pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani				

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian			
--	--	--	--	---	--	--	--

| 7. pemberian atau penolakan permintaan | III/a s.d IV/b |
c. Menandatangani

| 7. pemberian atau penolakan |
c. Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--

permintaan	III/a s.d IV/b			7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b		
			c.	Menandatangani			

akan tugas, i jabatan dan agi Kepala gian							
--	--	--	--	--	--	--	--

			1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				
--	--	--	---	--	--	--	--

	7. pemberian atau penolakan permintaan	III/a s.d IV/b
c.	Menandatangani	

	7. pemberian atau penolakan p
c.	Menandatangani

1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian				1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian
--	--	--	--	--

permintaan | III/a s.d IV/b

akan tugas,
i jabatan dan
agi Kepala
jian

B. Inspektorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Inspektur Jenderal	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja bagi PNS 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	<p>Inspektorat Jenderal</p>
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 	<p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d IV/a</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------

C. Direktorat Jenderal

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Direktur Jenderal	<p>a. Melaksanakan penyarangan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, dan Kepala Pusat 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	<p>Direktorat Jenderal</p>
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 	<p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p>	

D. Badan

NO	PEJABAT YANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Kepala Badan	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Sekretaris Badan dan Kepala Pusat 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	Badan
2.	Sekretaris Badan	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki 	<p>III/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p>	

E. Universitas/Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Rektor Universitas/ Institut	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja 5. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/a</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	Universitas/ Institut
2.	Rektor Perguruan Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3.	Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat PNS 3. peninjauan masa kerja PNS 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri 	<p>III/b</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>IV/c ke bawah</p> <p>III/a s.d III/c</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<p>6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional</p> <p>7. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>b. Menandatangani</p> <p>1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan</p> <p>2. surat keterangan :</p> <p>a) atas gugatan perceraian</p> <p>b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda</p> <p>c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami</p> <p>3. surat izin bagi:</p> <p>a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya</p> <p>b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya</p> <p>4. pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari dua tahun</p>	<p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d IV/a</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>IV/a s.d. IV/c</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	<p>Universitas/ Institut</p>
3.	Kepala Biro yang menangani Bidang administrasi kepegawaian	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. pengangkatan CPNS menjadi PNS</p> <p>2. kenaikan pangkat</p> <p>3. peninjauan masa kerja</p> <p>4. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/antar unit kerja</p> <p>5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional</p> <p>6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu</p> <p>7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun</p> <p>b. Menandatangani:</p> <p>1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Bagian, Kepala Balai, dan Kepala Sub Bagian</p>	<p>III/a</p> <p>III/a s.d. III/b</p> <p>III/b ke bawah</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ul style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d.III/d</p> <p>III/a s.d.III/d</p> <p>III/b ke bawah</p> <p>III/b ke bawah</p>	
4.	Kepala Bagian yang menangani bidang kepegawaian pada Universitas / Institut	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Universitas/ Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------	---	--------------------	---------------



|

|

|

F. Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Ketua Sekolah Tinggi	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Ketua, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>IV/a s.d IV/e</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	<p>Sekolah Tinggi</p>
2.	Ketua Sekolah Tinggi penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		
3.	Pembantu	a. Menetapkan keputusan :		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
	Administrasi Umum	3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan dan masih menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan : a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/a s.d III/c IV/c ke bawah III/a s.d III/c III/a s.d IV/a III/c ke bawah III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/c ke bawah III/c ke bawah	Sekolah Tinggi
4.	Kepala Bagian Administrasi Umum	Menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Sekolah Tinggi

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
----	------------------------------	---	-----------------------	---------------

G. Politeknik

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Direktur Politeknik	a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS b. Menetapkan keputusan : <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa kerja 4. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 5. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun c. Menandatangani : <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Pembantu Direktur 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil/ finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	III/a s.d. III/c III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d IV/b ke bawah III/a s.d. IV/b III/a s.d. III/d III/d ke bawah IV/a s.d IV/b IV/a s.d IV/b IV/a s.d IV/b III/d ke bawah III/d ke bawah	Politeknik
2.	Direktur Politeknik penerima PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas belajar, masih melaksanakan tugas belajar, persetujuan perpanjangan tugas belajar, telah melaksanakan tugas belajar, dan tidak mampu mengikuti pendidikan		

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
3.	Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 3. peninjauan masa I kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 6. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>b. Menandatangani</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan bagi Kepala Bagian, Kepala Laboratorium/Studio, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 2. surat keterangan : <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/b</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/a s.d.IV/a</p> <p>III/a s.d III/c</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/c ke bawah</p> <p>III/c ke bawah</p>	<p></p> <p></p> <p>Politeknik</p>
4.	Kepala Bagian yang Menangani Bidang Administrasi Umum	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Politeknik

H. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
1	Koordinator Kopertis	<p>a. Melaksanakan penyaringan pelamar menjadi CPNS</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian 3. kenaikan pangkat 4. peninjauan masa kerja 5. pemindahan untuk kepentingan dinas atau atas permintaan sendiri dalam/unit kerja 6. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 7. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 8. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun <p>c. Menandatangani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pernyataan melaksanakan tugas, pelantikan, telah menduduki jabatan, dan masih menduduki jabatan Sekretaris Pelaksana, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian 2. surat keterangan: <ol style="list-style-type: none"> a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 3. surat izin bagi : <ol style="list-style-type: none"> a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya 	<p>III/a s.d. III/c</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/a s.d. IV/b</p> <p>III/a s.d. III/d</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>IV/a s.d IV/c</p> <p>III/d ke bawah</p> <p>III/d ke bawah</p>	<p>Kopertis</p>
2.	Sekretaris Pelaksana Kopertis	<p>a. Menetapkan keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengangkatan CPNS menjadi PNS 2. kenaikan pangkat 	<p>III/b</p> <p>III/a s.d III/c</p>	

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIKUASAKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		3. peninjauan masa kerja 4. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristeri lebih dari satu 5. pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri 6. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat serta PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional 7. pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun b. Menandatangani: 1. surat keterangan : a) atas gugatan perceraian b) penerimaan laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan kembali dari PNS yg menjadi janda/duda c) pemberian bagian gaji kepada mantan isteri/suami 2. surat izin bagi: a) PNS yang duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu ia menerima upah/gaji honorarium atau keuntungan materil /finansil lainnya b) isteri PNS yang memiliki perusahaan swasta atau melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial atau yang menerima pekerjaan/bekerja sebagai pegawai swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya	III/a s.d III/c III/a s.d.IV/a IV/b ke bawah III/a s.d III/c III/c ke bawah III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/a s.d. III/d III/c ke bawah III/c ke bawah	Kopertis Kopertis
3.	Kepala Bagian Tata Usaha	menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun	II/d ke bawah	Kopertis

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
5.	Sekretaris Badan	<p>3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya</p> <p>4. penyesuaian gaji pokok</p> <p>c. Menandatangani :</p> <p>1. surat keterangan :</p> <p>a. atas gugatan perceraian</p> <p>b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p> <p>a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja</p> <p>2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu</p> <p>3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya</p> <p>4. penyesuaian gaji pokok</p> <p>c. Menandatangani :</p> <p>1. surat keterangan :</p> <p>a. atas gugatan perceraian</p> <p>b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	II/d ke bawah	Badan
6.	Kepala Biro yang menangani bidang kepegawaian di Universitas/Institut	<p>a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah</p> <p>b. Menetapkan keputusan :</p> <p>1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri dalam unit kerja</p> <p>2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari satu</p> <p>3. pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan pencabutannya</p> <p>4. penyesuaian gaji pokok</p> <p>c. Menandatangani :</p> <p>1. surat keterangan :</p> <p>a. atas gugatan perceraian</p> <p>b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda</p> <p>2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala</p>	II/d ke bawah	Universitas/ Institut

NO	PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN	BAGI PNS GOL/RUANG	DI LINGKUNGAN
		c. Menandatangani : 1. surat keterangan : a. atas gugatan perceraian b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali dari PNS yang menjadi janda/duda 2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala	II/d ke bawah	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Telah diketahui dan disetujui oleh:

Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Kepala Biro Kepegawaian	Sekretaris Jenderal